Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani
Vol. 3 No. 1. Februari. 2021, 20-39
ISSN. 26015-580X (Online)

Manajemen Dana Abadi Umat untuk Kewirausahaan Berbasis Pesantren: Potensi Manfaat dan Tantangannya

Muhamad Rosyid Jazuli
Paramadina Public Policy Institute
rosyid@policy.paramadina.ac.id

Abstract

The management of the Hajj Fund in Indonesia passed a crucial milestone when its responsibilities were handed over to BPKH in 2018. This means that the Hajj Fund is now being managed more professionally, transparently, and independently complete with its legal framework. Within the Hajj Fund, there is a component of the People's Endowment Fund (DAU) whose management still has great potential to be optimized, one of which is through a pesantren-based entrepreneurship program. Islamic boarding schools and santri are important elements of the next generation of Muslims in Indonesia so that increasing their capacity and independence is expected to provide great benefits for the benefit of Muslims. As an offer of business options, this paper examines the potential for spiritual tourism and education of pesantren, considering that many aspects of life and learning in pesantren have not been observed and explored. In addition to being in line with the legal and sharia aspects required in the use of the DAU, the potential for its utilization can be a real contribution for Muslims to Indonesia, especially regarding the National Economic Recovery agenda during and after the Covid-19 pandemic. This option certainly cannot be separated from various challenges and risks. Therefore, a wise mitigation strategy needs to be prepared.

Keywords: Hajj Fund, People's Endowment Fund, Economic Recovery Agenda, Pandemic, Covid-19

Abstrak

Pengelolaan Dana Haji di Indonesia melewati tonggak sejarah (*milestone*) krusial ketika tanggung jawabnya diserahkan kepada BPKH pada 2018. Ini berarti Dana Haji kini dikelola dengan makin profesional, transparan, dan independen lengkap dengan kerangka hukumnya. Di dalam Dana Haji tersebut, terdapat komponen Dana Abadi Umat (DAU) yang pengelolaannya masih potensi besar untuk dioptimalkan, salah satunya melalui program kewirausahaan berbasis pesantren. Pesantren dan santri merupakan elemen penting dari generasi penerus Umat Islam di Indonesia sehingga peningkatan kapasitas dan kemandiriannya diharapkan akan memberi manfaat besar terhadap sebesar-besarnya kemaslahatan Umat Islam. Sebagai sebuah tawaran opsi usahanya, tulisan ini mengkaji potensi pariwisata spiritual dan edukasi pesantren, mengingat banyak aspek kehidupan dan pembelajaran di pesantren yang belum terobservasi dan tereksplorasi. Selain selaras dengan aspek legal dan syariah yang dipersyaratkan dalam penggunaan DAU, potensi pemanfaatannya ini dapat menjadi kontribusi nyata Umat Islam kepada Indonesia, khususnya terkait agenda Pemulihan

Ekonomi Nasional selama dan pasca-pandemi Covid-19. Opsi ini tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan risiko. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang bijak perlu dipersiapkan.

Kata kunci: Dana Haji, Dana Abadi Umat, Agenda Pemulihan Ekonomi, Pandemi, Covid-19

Pendahuluan

Mayoritas umat Muslim Indonesia meyakini bahwa keislaman mereka belum sempurna sebelum beribadah Haji. Sebagai isu sosial yang krusial – menyangkut kepentingan masyarakat kebanyakan (mayoritas), secara historis, urusan Haji selalu menjadi perhatian negara, bahkan sejak Indonesia belum terbentuk, ketika masih berstatus Hindia Belanda (Witjaksono, Harto, Wibowo, & Suprapto, 2020). Awalnya dikelola swadaya oleh masyarakat, di era pasca-kemerdekaan, manajemen Haji dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama RI. Urusan Haji di Indonesia kemudian memasuki tonggak sejarah krusial ketika manajemen keuangannya diamanatkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2018 sesuai Undang-Undang 34/2014 dan Peraturan Pemerintah 5/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Mufraini, 2021; Witjaksono et al., 2020).

Dana yang dihimpun oleh pemerintah RI hingga kini dikelola BPKH terus naik setiap tahunnya. Hinggal tahun 2020, Dana Haji yang dikelola BPKH telah mencapai Rp135 triliun (Republika, 2020a). Hal ini merefleksikan tingginya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola ibadah Haji. Karena itu, pengelolaan Dana Haji tidak bisa dikerjakan sembarangan. Sebab jika tidak, hal ini akan merugikan Umat Islam dan juga pejabat penanggung jawabnya sendiri. Sebagaimana manajemen penganggaran publik yang menjadi daya tarik berbagai penelitian (de Renzio, 2013), oleh karena itu, manajemen Dana Haji ini menjadi krusial untuk terus dikaji dan dioptimalkan. Salah satu komponen Dana Haji yang masih punya ruang luas untuk dioptimalkan adalah Dana Abadi Umat (DAU) yang pada 2020 mencapai Rp3,5 triliun (detiknews, 2020; Witjaksono et al., 2020). Pos anggaran ini selama ini masih dimanfaatkan peruntukannya sebagian besar untuk hibah kepada organisasi-organisasi sosial yang bernafaskan Islam. Pemanfaatan ini tentu tidak salah sebab memang DAU harus ditujukan untuk kegiatan berisiko rendah dan fokus pada kemaslahatan Umat Islam.

Namun demikian, masih banyak ruang opsi pemanfaatan DAU yang bisa digagas. Salah satunya satu potensinya adalah untuk mendorong kewirausahaan di berbagai pesantren di Indonesia, yang tentunya sesuai prinsip dan tujuan syariat yakni kemaslahatan Umat Islam secara umum. Di masa pandemi Covid-19 ini, situasi ekonomi Indonesia jelas merosot (BPS, 2020). Sebagai mayoritas, kesejahteraan umat Muslim Indonesia terpukul yang berarti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran kemungkinan juga didominasi oleh Umat Islam. Upaya untuk menghadapi situasi krisis ini tidak bisa hanya diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait misalnya Kementerian Kooridinator Ekonomi, Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Umat Islam secara umum dan kalangan santri secara khusus perlu ikut serta dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menganalisis potensi

kontribusi elemen Umat Islam, khususnya santri dan pesantren dalam upaya pemulihan ekonomi negara lewat program peningkatan kewirausahaan yang didukung oleh manajemen dan alokasi DAU yang dikelola BPKH.

Dengan berbasis pada latar tersebut, tulisan ini mengajukan sebuah pertanyaan utama yakni bagaimana potensi, manfaat, strategi dan risiko serta mitigasi dari upaya optimalisasi Dana Abadi Umat melalui program kewirausahaan berbasis pesantren sebagai kontribusi nyata pengelolaan Dana Haji terhadap kemaslahatan Umat Islam dalam implementasi kebijakan PEN selama dan nantinya pasca-pandemi Covid-19. Tulisan ini bertujuan membedah aspek-aspek manajemen pemanfaatan Dana Haji, khususnya komponen DAU. Tulisan ini menganalisis seberapa besar potensi, manfaat, strategi dan risiko serta mitigasi penggunaan DAU untuk berkontribusi pada kemaslahatan Umat Islam dan agenda PEN melalui peningkatan kewirausahaan santri-santri. Wisata spiritual dan edukasi pesantren dibahas sebagai salah satu opsi untuk menyalurkan kewirausahaan berbasis pesantren tersebut.

Tulisan ini yang fokus pada analisis konseptual dan kritis, bukan teknis, yang mendalam untuk memperkaya diskursus terkait pengelolaan Haji di Indonesia. Terkait batasan halaman penulisan, penulis memutuskan untuk secara khusus membahas mendalam (*in-depth analysis*) satu komponen Dana Haji yakni DAU dan potensi pemanfaatannya untuk kemaslahatan Umat Islam lewat kewirausahaan berbasis pesantren.

Tinjauan Literatur

Dana Haji, Dana Abadi Umat, dan Era Profesionalisme Manajemennya

Fokus literatur terkait Dana Haji pada umumnya meliputi bagaimana optimalisasi penggunaan Dana Haji (Mufraini, 2021), apakah dana tersebut bisa digunakan untuk pendanaan program yang tidak terkait Haji, misalnya infrastruktur (Ghofar, Firdaus, & Rulindo, 2020), apakah penggunaan Dana Haji telah sesuai kaidah syariah (Abidin, 2016), dan bagaimana optimalisasi penggunaan Dana Haji di era Pandemi Covid-19 (Ridho, 2021). Beberapa peneliti mencoba menganalisis isu Dana Abadi Umat yang merupakah bagian penting dari Dana Haji. Namun demikian, fokusnya belum pada penggunaannnya, tetapi pada kesesuaiannya dengan kaidah syariah ataupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Fahmi, 2017; Zakiruddin, 2021). Sebagai contoh, masih terdapat perdebatan apakah Dana Abadi Umat ini menjadi kuasa penuh BPKH atau Kementerian Agama RI (Zakiruddin, 2021).

Terlepas dari perdebatan di atas, pengelolaan Ibadah Haji punya sejarah panjang di Indonesia yang dikelola secara tradisional awalnya oleh kelompok-kelompok masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di masa kolonial, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Mufraini, 2021; Witjaksono et al., 2020). Seiring bertambahnya waktu, jumlah Umat Islam di Indonesia makin bertambah paralel dengan jumlah populasi Indonesia yang naik. Dampaknya, jumlah peminat Ibadah Haji makin naik. Karena itu, memasuki era kemerdekaan Indonesia, pengelolaan Haji

dikelola oleh negara dan dana setoran Haji yang dihimpun di Kementerian Agama RI (Witjaksono et al., 2020).

Sejak 2018, pengelolaan Dana Haji diamanatkan kepada yakni BPKH sesuai UU 34/2014 dan PP 5/2018 terkait Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH bekerja secara independen dan profesional dalam mengelola Ibadah Haji, khususnya dananya. Dana Haji sendiri terdiri dari beberapa komponen. Sebagai contoh, pada 2018, dana tersebut mencapai Rp112,35 triliun, berasal dari setoran Jamaah Haji Rp107,18 triliun, Dana Abadi Umat (DAU) Rp3,52 triliun dan nilai manfaat Rp1,65 triliun (Witjaksono et al., 2020). Dana Haji dikelola melalui berbagai portofolio investasi, sesuai amanat UU dan prinsip kesyariatan, misalnya investasi pada surat utang syariah atau sukuk. Dari semua komponen Dana Haji, pengelolaan DAU memiliki ruang yang relatif paling luas untuk lebih dioptimalkan.

Berbeda dengan komponen Dana Haji lainnya, DAU telah terkumpul sebelum berlakukan UU Pengelolaan Keuangan Haji yang diperoleh dari hasil kelola DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan Haji, serta sumber lain sesuai regulasi yang berlaku. Sesuai regulasinya, DAU harus dioptimalkan penggunaannya, selain sesuai aturan hukum dan syariat, termasuk untuk kegiatan ekonomi dan investasi, untuk sebesar-besarnya kemaslahatan Umat Islam dengan risiko rendah (detiknews, 2020; Mufraini, 2021). Sejauh ini, pemanfaatan DAU fokus pada dana sosial dan hibah yang diberikan kepada organisasi amal Islam, seperti LazisMu, LazisNU, Dompet Dhuafa (detiknews, 2020). Pengelolaan DAU mengedepankan pendekatan amal, berbeda dengan komponen Dana Haji lainnya yang fokus pada beragam produk investasi syariah. Pendekatan amal ini masih memiliki ruang optimalisasi misalnya amal investasi untuk program-program yang dapat mendorong keterampilan Umat Islam, misalnya kewirausahaan pada santri yang tentu upaya ini akan punya kontribusi pada kebaikan atau kemaslahatan Umat Islam secara umum.

Manajemen Dana Haji dan khususnya DAU tidak lepas dari isu manajemen penganggaran pemerintah. Sebagai sebuah konsep dan sistem, asal usul praktik manajemen ini dapat ditelusuri kembali beberapa abad ketika munculnya negara-negara modern di Eropa Barat (de Renzio, 2013). Era modern saat ini yang diawali dari benua biru tersebut terdesak untuk meningkatkan pengelolaan anggaran publiknya. Dampaknya adalah sistematisasi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran tahunan pemerintah beserta berbagai proses dan prosedur terkait. Sejak itu, anggaran pemerintah telah berkembang menjadi sistem yang canggih untuk mengelola sumber daya publik dan semakin menarik perhatian para akademisi dan peneliti (de Renzio, 2013; de Renzio & Masud, 2011). Pendapat tersebut tentu beresonansi dengan pengelolaan Dana Haji di Indonesia. Trajektori manajemen Dana Haji telah memalui berbagai proses dan melahirkan banyak prosedur dalam pengelolaanya. Lompatan besar dalam sistemasi manajemennya kemudian sampai pada pembentukan BPKH yang membawa Dana Haji pada era profesionalisme dan transparansi. Dengan semangat manajemen modern, batu tonggak (*milestone*) ini melambangkan keseimbangan nilai efisiensi administrasi dan nilai-nilai keterbukaan yang juga menjadi semangat manajemen finansial publik modern (Kioko et al., 2011).

Dalam manajemen finansial publik, terdapat setiadaknya tiga hal yang perlu dipenuhi untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya (Lawson, 2012). Pertama, perlu komitmen politik yang kuat dari penentu keputusan dan pembuat kebijakan terkait manajemen dan implementasi manajemen keuangan publik. Kedua, diperlukan desain reformasi dan model implementasi yang sesuai atau selaras dengan konteks kelembagaan dan kapasitas organisasi yang menjadi target manajemennya. Ketiga, perlunya pengaturan koordinasi yang kuat, yang harus dikatalisatori oleh pemerintah atau pejabat terkait memantau dan memandu berbagai proses dan prosedur manajemen finansial publik tersebut.

Santri, Pesantren, Kewirausahaan, dan Kemaslahatan Umat Islam

Pesantren lekat dengan lembaga pendidikan tradisional-modern berasrama di Indonesia, yang menekankan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam bagi anak didiknya yang dinamakan santri. Hingga 2020 jumlah pesantren di Indonesia mencapai 28.194, dan terdapat 5 juta santri bermukim (Ashari, 2020). Jika definisi santri diperluas menjadi mereka yang tidak mukim, dan mereka yang belajar di taman pendidikan Al-Quran dan Madrasah, maka jumlah santri bisa mencapai 18 juta orang. Dari dari Kemenag RI menyatakan, terdapat sekitar 1,5 juta tenaga pengajar di pesantren (Ashari, 2020). Sebagai generasi penerus Umat Islam di Indonesia, banyaknya jumlah para santri merefleksikan peran krusial mereka untuk menjadi penopang kemajuan Indonesia. Sayangnya, potensi peran besar generasi penerus ini belum dioptimalkan.

Di Indonesia, BPS mencatat terdapat setidaknya 7,05 juta orang pengangguran terbuka (Agustiyanti, 2019) - yang diprediksi oleh Bappenas menjadi 12,7 juta di 2020 (Fajar Indonesia, 2020). Santri, sayangnya, menjadi salah satu penyumbang pengangguran tersebut akibat masih minimnya kecakapan hidup khususnya terkait kewirausahaan yang didapat ketika menuntut ilmu di pesantren (Badruzaman, 2019) . Umumnya, para santri masih harus mencari pekerjaan setelah lulus, khususnya menjadi guru. Sementara, lowongan kerja untuk mengajar terbatas. Padahal, sebagai lembaga yang telah mengakar dalam sejarah dan budaya Umat Islam Indonesia, pesantren dan santri, dan secara khusus kepemimpinan para kiai (ulama), memiliki segala potensi untuk menggerakkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat (Hakim, 2020; Widodo & Nugroho, 2014). Oleh karena itu, diperlukan inovasi pendekatan terhadap pendidikan di pesantren untuk mewujudkan potensi tersebut misalnya dengan menambahkan kurikulum dan program kemandirian, seperti kewirausahaan, dalam pendidikannya, misalnya dengan dukungan finansial dari DAU.

Selama ini, meski masih memiliki kesan ekslusif khususnya terkait budaya dan aturannya yang ketat, pesantren umumnys telah membuka pintunya lebar-lebar untuk masyarakat umum mengunjungi dan belajar di pesantren lewat sesi pengajian, khususnya terkait kitab-kitab klasik. Selain itu, di masa Bulan Ramadhan, pesantren-pesantren menjadi tempat pelaksanaan program pesantren kilat (sanlat) bagi siswa-siswi setingkat SMP dan SMA untuk memperdalam ilmu agama (Kumparan, 2018)selama dua hingga tujuh hari. Secara administrasi, pihak sekolah membayarkan

biaya-biaya kepada pihak pesantren yang meliputi untuk biaya instruktur agama, tempat tinggal dan makan bagi peserta sanlat. Terbukanya pesantren bagi masyarakat umum ini, pada akhirnya, selain meningkatkan kesejahteraan pesantren, juga memiliki dampak mendorong kemaslahatan (kebaikan) Umat Islam pada umumnya, sesuai tujuan dan prinsip syariat, dengan munculnya pengusaha-pengusaha Muslim yang punya basis keagamaan yang kuat.

Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Indonesia secara resmi terdampak pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Dalam perjalanannya, meski erat dengan isu kesehatan, pandemi Corona ini ternyata memiliki dampak yang luas termasuk pada sektor ekonomi. Jumlah kasusnya terus bertambah tiap harinya, hingga sempat menembus angka lebih dari 100.000 kasus, sementara ekonomi dan sosial masyarakat terhantam (Republika, 2020c). Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, Sholat Jum'at misalnya, dan kegiatan ekonomi, seperti pasar dan mall sempat terhenti total perputarannya. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun lebih dari 5 persen di kuartal II 2020 ini (BPS, 2020). Dampak ekonomi ini memperburuk angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Dimulai dengan penanganan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Indonesia kemudian memasuki tonggak baru penanganan pandemi lewat penerbitan Peraturan Presiden No. 82/2020 tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komite yang baru disahkan ini membawahi dua satuan tugas (Satgas) yakni Satgas Penanganan Covid-19 yang menggantikan fungsi Gugus Tugas dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Sekretariat Negara, 2020). Penanganan masalah pengangguran yang diprediksi melonjak menjadi lebih dari 12 juta (Republika, 2020b) menjadi perhatian serius dalam agenda PEN tersebut.

Dalam konteks ini, program kewirausahaan berbasis pesantren harapannya dapat, dalam jangka panjang tertentu, menghasilkan wirausaha-wirausaha Muslim yang tentunya berarti terbukanya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran. Pada akhirnya, upaya seperti ini akan menjadi wujud kontribusi nyata pengelolaan Dana Haji bukan hanya dalam agenda PEN, tetapi juga terhadap kebaikan Umat Islam pada umumnya.

Potensi Wisata Edukasi dan Spiritual Pesantren

Masa-masa sulit seperti dalam pandemi dan krisis secara natural menumbuhkan spiritualitas publik secara global. Di dunia internasional, wisata spiritual ini erat dengan negara India yang memang secara khusus punya rencana lima tahunan terkait hal ini (Medhekar & Haq, 2012) . India telah melakukan pendekatan dalam mengembangkan potensi pariwisata spiritual ini dengan menggabungkan keinginan publik dalam mencari makna spiritual hidupnya dan berpergian (*traveling*) (Cheer, Belhassen, & Kujawa, 2017). Istilah *Islamic tourism* atau pariwisata Islam pun telah diperkenalkan oleh ahli (Zamani-Farahani & Henderson, 2010)yang menyatakan bahwa

potensi pariwisata Islam sangat tinggi termasuk di negara seperti Iran dan Arab Saudi yang memberikan kontribusi ekonomi yang besar kepada negara-negara tersebut.

Dalam konteks Indonesia, banyaknya jumlah pesantren merupakan potensi besar untuk menjadi tujuan pariwisata spiritual tersebut. Selain sisi Islami dan spiritualnya, aspek pendidikan pesantren yang mengandung kombinasi nilai-nilai tradisional dan modern juga berpotensi untuk dipelajari dan diikuti, khususnya oleh turis dalam konteks pariwisata. Potensi kewirausahaan di pesantren telah banyak dibahas (Badruzaman, 2019; Widodo & Nugroho, 2014), tapi belum mengarah pada potensi pariwisata. Dengan pengelolaan yang berbasis kewirausahaan dan pertimbangan bijak dari otoritas terkait, misalnya Kemenag RI dan BPKH, pesantren di Indonesia berpotensi menjadi tujuan wisata edukasi dan spiritual bukan hanya oleh masyarakat Indonesia tapi internasional yang harapannya memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi pesantren secara khusus, dan Umat Islam secara umum.

Pengelolaan Haji di Luar Negeri

Pengelolaan Ibadah Haji di dunia pada dasarnya memiliki dua pendekatan. *Pertama,* melibatkan peran negara, khususnya mereka yang memiliki populasi Umat Islam mayoritas seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan, (Mufraini, 2021; Witjaksono et al., 2020)dengan membentuk badan khusus yang mengelola Haji. *Kedua,* pengelolaan oleh jasa travel swasta yang umumnya terjadi di negara-negara dengan minoritas Muslim, seperti di Selandia Baru (Kasyfita, 2018). Umat Muslim di kelompok negara yang pertama umumnya harus mengikuti jadwal berangkat Haji yang diatur oleh negara. Sementara, di kelompok kedua, umat Muslim bisa mengatur sendiri jadwal keberangkatan Hajinya karena tidak perlu menunggu giliran berangkat.

Terkait pengelolaan oleh negara, Tabung Haji (TH) di Malaysia dan BPKH di Indonesia memiliki peran serupa yakni diamanati oleh negara untuk mengelola Dana Haji. Dalam konteks ini, TH merupakan acuan (*benchmark*) dari berbagai upaya manajemen Dana Haji di dunia (Witjaksono et al., 2020) (BPKH, 2019). Dana Haji di Malaysia dikelola secara profesional oleh TH di berbagai portofolio investasi mulai dari permodalan usaha, hingga investasi di bidang-bidang konvesional seperti pertambangan, properti, dan perkebunan, termasuk beberapa perkebunan sawit di Indonesia (Jazuli, 2018). Keuntungannya dapat menyubsidi lebih dari setengah biaya Haji sebenarnya (Witjaksono et al., 2020). Kesuksesan TH menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Haji, khsusunya di Indonesia, punya berbagai opsi optimalisasi untuk kesejahteraan dan kemaslahatan Umat Islam yang tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk meningkatkan ketrampilan kewirausahaan para santri.

Metodologi Penelitian

Karya ini dituliskan dengan berbasis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi pandangan ahli di bidang-bidang relevan. Data yang digunakan dalam penulisan karya ini berasal dari dua sumber. Sumber *pertama* mengacu pada dokumen, jurnal ilmiah, dan berita terkait, namun tidak terbatas pada, pengelolaan Haji, pesantren, kewirausahaan, dan pariwisata

Islami. Termasuk dalam sumber pertama ini adalah *Booklet* Investasi Haji BPKH 2019 dan beberapa jurnal ilmiah yang telah dibahas di landasan teori.

Sementara, sumber *kedua* mengacu pada wawancara dengan beberapa individu yang memiliki rekam keahlian di bidang relevan dengan penelitian ini. *Pertama,* Faried Saenong, PhD, ahli tasawuf dan moderasi dalam Islam, yang juga CEO dari Nasaruddin Umar Office. *Kedua,* Muhammad Abdul Idris, MKom, tokoh muda Nahdlatul Ulama dan Direktur Eksekutif MataAir Foundation. *Ketiga* adalah Taqiyuddin As-Subkhi, pemimpin Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah, Kota Blitar, Jawa Timur. Wawancara dilakukan dalam jenjang waktu 14-15 Agustus 2020. Dalam menganalisis sumber data di atas, karya ini menggunakan pendekatan analisis konten (*content analysis*) (van Thiel, 2014). Pendekatan tersebut mencoba membedah dan menggambarkan dan mengeksplorasi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Haji, secara khusus DAU, potensinya penggunaannya untuk kewirausahaan pesantren dan potensi dan bentuk pariwisata Islami berbasis pesantren. Pendekatan-pendekatan tersebut memberikan gambaran yang multi-perspektif dalam melihat potensi opsi pengelolaan DAU, untuk peningkatan kewirausahaan pesantren dengan contoh inisiatif pariwisata Islami berbasis pesantren.

Hasil dan diskusi

Era Professionalisme, Transparansi, Independensi, dan Potensi Optimalisasi Dana Haji, khususnya Dana Abadi Umat

Adalah terlalu dini untuk menilai optimal tidaknya pengelolaan dana Haji oleh BPKH yang baru berjalan selama tiga tahun. Jika dibandingkan dengan kemampuan Tabung Haji yang telah dapat menyubsidi setengah dari biaya Haji sebenarnya di Malaysia, tentu BPKH berada jauh tertinggal. Namun dalam konteksnya sendiri, BPKH merupakan harapan besar bagi optimalisasi dana Haji di Indonesia, yang hadir dalam upaya untuk memulai era profesionalisme pengelolaan Dana Haji lewat berbagai portofolio pengelolaan aset dan investasi (Ghofar et al., 2020; Mufraini, 2021).

Pada umumnya pengelolaan dana Haji di Indonesia telah melalui lompatan positif yang, meskipun tidak signifikan, berdampak besar (Ghofar et al., 2020; Witjaksono et al., 2020). Dana Haji yang sebelumnya mengendap dan menimbulkan masalah praktik koruptif dalam pengelolaanya, kini bisa dipantau secara transparan dan dikelola dengan strategi manajemen dan pengelolaat aset dan investasi yang menguntungkan. Namun demikian, dalam komponen dana Haji tersebut, terdapat komponen Dana Abadi Umat atau DAU yang opsi pemanfaatannya masih memiliki ruang yang relatif lebih luas ketimbang komponen Dana Haji lainnya (Zakiruddin, 2021).

Pada 2019, DAU telah mencapai Rp3,5 triliun (Witjaksono et al., 2020). Sebelum pembentukan BPKH, DAU ini merupakan dana yang umumnya didapatkan dari efisiensi penyeleneggaraan Haji yang pengelolaan dananya dilaksanakan sebelumnya oleh Kementerian Agama RI. Publik umumnya tidak mengetahui bahwa terdapat komponen dana Haji bernama DAU ini. Ini dikonfirmasi oleh baik sumber primer dalam penelitian ini yang cenderung kurang memahaminya (As-Subkhi, 2020; Saenong, 2020). Berdasarkan sumber sekunder, publik masih menganggap

bahwa dana Haji adalah satu komponen–tidak memiliki komponen berbeda-beda (detiknews, 2020; Zakiruddin, 2021).

Meski belum banyak yang mengetahui terkati DAU ini, komponen dana ini telah dimanfaatkan sebagaimana disebut sebelumnya yakni untuk bantuan sosial kepada masyarakat lewat organisasi-organisasi sosial seperti LazizNU, Baznas, LazizMu dan Dompet Duafa (detiknews, 2020). Selama 2019 DAU terpakai sejumlah 156 miliar lewat program yang bersifat amal atau *charity*. Beberapa di antaranya adalah bantuan kegaitan peringatan hari besar keagamaan, pembelian *sound system* musala, perbaikan tempat wudhu, pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit, dan pengadaan mobil ambulans (detiknews, 2020). Penggunaan DAU tersebut jelas memberikan kebaikan pada Umat Islam secara umum dan mendapat apresiasi umat khususnya yang menerimanya.

Namun demikian, jika melihat pada penjelasan mengenai apek kemaslahatan Umat Islam dalam aturan pengelolaan DAU, antara lain untuk pelayanan Ibadah Haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah, maka pemanfaatan DAU yang ada saat ini melewatkan satu aspek penting yakni ekonomi Umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan terobosan dalam mengelola dan memanfaatkan DAU untuk bukan hanya dalam bentuk program amal, tetapi juga dalam bentuk pengembangan ekonomi berbasis ide dan kreativitas Umat Islam. Salah satu komponen Umat Islam yang memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi umat adalah kalangan pesantren.

Mengapa Kewirausahaan Berbasis Pesantren

Pada dasarnya, para santri baik mereka yang mukim maupun yang telah menjadi alumni adalah kelompok Umat Islam yang memiliki kompleksitas nilai yang lebih dari masyarakat pada umumnya. Selain memiliki pendalaman ilmu agama yang relatif lebih kuat, para santri umumnya memegang nilai kesopanan dan kepedulian sosial yang tinggi (As-Subkhi, 2020; Idris, 2020). Hal ini terbentuk oleh ajaran pesantren yang umumnya bukan hanya menekankan pada pembelajaran agama, tapi juga pada sopan santun khususnya pada tokoh yang lebih senior (guru/ustadz dan pemimpin pesantren/kiai) tetapi juga pada alam (misalnya menjaga pesantren asri lewat kerja bakti rutin atau *ro'an*) (Arifin, 2014; Zuhriy, 2011).

Namun, para santri tersebut umumnya kekurangan kecakapan hidup seperti kepemimpinan dan kewirausahaan yang tidak jarang membuat mereka kesulitan beradaptasi ketika harus hidup nyata bermasyarakat sehingga sebagian harus menganggur pasca-kelulusannya. Karena itu, memberikan suntikan ilmu dan ketrampilan hidup seperti kewirausahaan pada para santri ini menjadi urgen untuk menjadikan mereka generasi Muslim yang dapat memberikan kontribusi nyata pada masyarakat, khususnya Umat Islam (As-Subkhi, 2020; Idris, 2020).

Jika melihat beberapa kriteria pemanfaatan DAU dalam pembahasan sebelumnya, pesantren memenuhi semua syarat pemanfaatannya. Beberapa kriteria tersebut, jika dirangkum, meliputi setidaknya sebagai berikut. 1) Sosial keagamaan dan syariat Islam, 2) Investasi dengan risiko

rendah, 3) Kemaslahatan Umat Islam (lihat Tabel 7.1) (detiknews, 2020; Fahmi, 2017; Mufraini, 2021; Witjaksono et al., 2020). Berikut penjelasan lebih lanjutnya.

Pertama, pesantren merupakan institusi yang dalam sejarah memberi warna terhadap perubahan dan pembangunan sosial di masyarakat Indonesia. Selain hadir di semua provinsi di Indonesia, dalam sejarah pesantren punya peran penting dalam upaya perebutan kemerdekaan dari penjajah. Dengan memberikan pelatihan kewirausahaan pada para santri, diharapkan kontribusi para pesantren kepada Umat Islam tentu melampaui bukan hanya menjaga budaya dan pandangan moderat Islam di kalangan masyarakat, tapi juga menjadi pendorong kemajuan ekonomi Umat Islam secara umum dengan hadirnya pengusaha-pengusaha Muslim yang berwirausaha secara syariah (As-Subkhi, 2020).

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Program Kewirausahaan Berbasis Pesantren Dengan Aspek Pemanfaatan DAU dari Dana Haji

Aspek pemanfaatan dan investasi DAU Dana Haji	Program peningkatan kewirausahaan berbasis pesantren
Sosial keagamaan dan syariat Islam	Terpenuhi: Santri dan pesantren meupakan bagian penting dari sejarah umat Islam di Indonesia dan sampai saat ini menjadi penjaga pandangan moderat dan prinsip syariat Islam di masyarakat
Investasi dengan risiko rendah	Terpenuhi: Santri dan pesantren identik dengan prinsip hidup kolektif. Kolektivitas ini akan mengurangi risiko dari investasi DAU untuk menunjang kewirausahaan berbasis pesantren sebagaimana terjadi di Grameen Bank.
Kemaslahatan Umat Islam	Terpenuhi: Peningkatan kewirausahaan santri dan pesantren membuka potensi munculnya generasi santri yang punya jiwa kemandirian tinggi untuk mengatasi permasalahan ekonomi setelah lulus dari pesantren sehingga meningkatkan jumlah pengusaha Muslim yang saat ini masih terbatas.

Sumber: (detiknews, 2020; Fahmi, 2017; Witjaksono et al., 2020)*, disarikan dan dianalisis oleh penulis*

Kedua, pemanfaatan DAU untuk kewirausahaan berbasis pesantren bisa jadi dipersepsikan memiliki risiko tinggi karena ini berkaitan dengan kesiapan para santri yang kemungkinan besar tidak siap menerima ilmu yang non-agama (Idris, 2020). Namun demikian, keinginan pesantren untuk menerima asupan ilmu kecakapan hidup, seperti kewirausahaan, terlihat antusiasmenya. Hal ini tercermin dari keinginan dan kesadaran pimpinan pesantren bahwa lulusan santri harus bisa

memberi kontribusi bukan hanya ilmu dan juga perbaikan ekonomi di tengah-tengah Umat Islam (As-Subkhi, 2020; Saenong, 2020).

Terkait risiko tersebut, keberadaan pesantren sebagai komunitas yang kolektif pada dasarnya dapat menjadi asuransi bahwa jika ada kegagalan dalam pemanfaatan DAU akan menjadi tanggung jawab kolektif para santri dan pengelola pesantren. Kolektivitas ini diharapkan dapat mengurangi potensi risiko sebagaimana terwujud pada inisiatif Grameen Bank di Bangladesh yang dipuji dunia (Keohane, 2010).

Ketiga, terkait kemaslahatan, pelibatan pesantren dalam pemanfaatan DAU secara jelas memberikan manfaat pada Umat Islam. Investasi atau penempatan DAU untuk program kewirausahaan dan permodalan santri membuka kemungkinan munculnya generasi santri yang punya jiwa kemandirian tinggi sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi setelah lulus dari pesantren (Hakim, 2020). Harapannya, para santri dapat menjadi pengusaha atau juga pekerja yang memiliki dorongan kemandirian dan inisiatif tinggi yang menjadi prinsip kewirausahaan. Kalangan santri akan menjadi sumber suplai pengusaha Muslim yang jumlah dan kontribusinya masih relatif sedikit dalam perekonomian (Jazuli, 2020).

Peluang Kewirausahaan berbasis pesantren dalam Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional Selama dan Pasca Pandemi Covid-19

Pada dasarnya, Indonesia masih memiliki relatif sedikit jumlah wirausaha. Idelanya, untuk mendorong kemajuan ekonomi, sebuah negara perlu memiliki 14 persen pengusaha dari total populasinya. Sementara Indonesia memiliki 3,1 persen. Kelangkaan wirusahawan ini menjadikan level produksi di Indonesia masih rendah sehingga dorongan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia lemah (Akhir, 2019). Situasi ini juga menyebabkan pembukaan kesempatan kerja yang terbatas dan menciptakan angka pengangguran yang tinggi. Sebagian lulusan tersebut adalah termasuk lulusan pesantren yang pada dasarnya belum memiliki kecakapan hidup khususnya kecakapan kerja dan kewiraushaan sehingga tidak jarang para lulusan pesantren menganggur setelah lulus (Idris, 2020; Widodo & Nugroho, 2014).

Dampak dari Pandemi Covid-19 adalah naiknya angka kemiskinan dan pengangguran. Karenanya adalah penting bagi berbagai elemen bangsa untuk dapat urun daya membantu upaya pemulihan ekonomi negara yang tentu tidak bisa dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait. Di dalam konteks tersebut, pemanfaatan DAU untuk peningkatan kewirausahaan pesantren menjadi salah satu upaya krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan harapan munculnya wirausahawan dari kalangan santri, penciptaan lapangan kerja dapat ditingkatkan. Selain itu, upaya ini berpotensi meningkatkan kemandirian dan kemaslahatan Umat Islam, berbasis penguatan kemandirian para santri yang merupakan elemen penting dalam mayoritas populasi Muslim di Indonesia.

Potensi Wisata Spiritual dan Edukasi di Pesantren

Meskipun dikenal sebagai institusi yang tertutup khususnya dalam hal bangunan dan aturan yang berlaku di dalamnya, pesantren sudah lama familiar dengan kegiatan yang bersifat turisme dan perjalanan (*traveling*). Kegiatan-kegiatan yang melibatkan kolaborasi dengan pihak luar pesantren pun juga cukup banyak misalnya kegiatan pesantren kilat yang melibatkan sekolah-sekolah umum untuk memberikan Pendidikan agama secara 'kilat' kepada siswa siswinya selama Bulan Ramadhan (As-Subkhi, 2020).

Di bidang traveling, umum dikenal di kalangan pesantren yakni kegiatan ziarah wali (Saenong, 2020). Meskipun masih terkait aspek sipiritualitas yakni mengunjungi makam-makam tokoh Islam di masa lalu di Indonesia, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari penyedia transportasi, bus umumnya, dan masyarakat umum yang ingin ikut serta kegiatan tersebut. Bahkan kegiatan ini, termasuk pesantren kilat, tidak jarang menghasilkan laba bagi pesantren, tetapi belum dikelola secara profesional.

Konsep wisata terkait pesantren belum memiliki banyak referensi sebab pesantren memandang bahwa selama ini belum banyak yang mendiskusikan potensi ini dengan mereka (para pimpinan pesantren). Nilai-nilai dan aturan-aturan pesantren yang umumnya dianggap ketat dan mengikat, misalnya tidak diperkenankan membawa alat komunikasi sama sekali, berpotensi dianggap sebagai hal negatif bagi masyarakat umum (As-Subkhi, 2020).

Padahal, jika santri dan pengelola pesanren memiliki komunikasi publik yang baik, bukan tidak mungkin maksud dan tujuan dari budaya di pesantren bisa dijelaskan dan bahkan tidak mungkin masyarakat dalam dan luar negeri dapat belajar darinya. Keunikan pola belajar dan tata cara hidup para santri punya nilai khusus untuk juga bisa dirasakan oleh khalayak umum.

Melihat potensi di atas, beberapa opsi potensial wisata spiritual yang dapat dilaksanakan di pesantren adalah seperti, namun tidak terbatas pada:

1. Pesantren kilat untuk umum – masyarakat umum dalam dan luar negeri dapat berpartisipasi dalam kegiatan dan tinggal di pesantren selama, contohnya, satu minggu.
2. Kemah persatuan – pesantren menjadi tempat dan penyelenggara konferensi yang bertemakan persatuan antar golongan dan antar agama dengan peserta dari dalam dan luar negeri
3. Kemah perdamaian – pesantren menjadi temapt dan penyelenggara konferensi yang bertemakan perdamaian dan moderasi pemikiran dalam berbagai keyakinan dengan peserta dari dalam dan luar negeri (Saenong, 2020).

Potensi wisata spiritual dan edukasi pesantren ini tentu bukan satu-satunya potensi usaha yang bisa digalakkan di pesantren. Literatur mengenai potensi pesantren sebagai sentra usaha di bidang lain telah banyak ditulis misalnya untuk pertanian dan peternakan (Badruzaman, 2019; Widodo & Nugroho, 2014).

Tantangan dan Strategi Aplikasi Kewirausahaan berbasis pesantren pada Potensi Wisata Spiritual dan Edukasi Pesantren

Mengacu pada beberapa aspek pendorong efektivitas manajemen keuangan publik (de Renzio, 2013; Lawson, 2012), program kewirausahaan berbasis pesantren yang didukung DAU ini memiliki potensi kesuksesan. Pertama, terkait dengan diperlukannya kemauan politik, dibentuknya BPKH telah menunjukkan bahwa telah terpenuhinya aspek tersebut. Terlepas dari perannya yang belum berlangsung lama, lembaga ini menunjukkan itikad politik pemerintah untuk membawa era profesionalisme pada manajemen Dana Haji dan khususnya DAU.

Kedua, terkait kesesuaian dengan kapasitas kelembagaan, pesantren di Indonesia setidaknya memenuhi aspek ini karena beberapa alasan di antaranya telah adanya kultur kemandirian di dalam lembaga pendidikan tersebut meski belum dioptimalisasikan. Ketiga, terkait perlunya koordinasi antar elemen dan pemangku kepentingan, ini yang tentunya masih menjadi tantangan besar bagi berbagai pesantren. kesan bahwa pesantren adalah bagian yang tertutup dari masyarakat umum masih terasa.

Menginat tantangan tersebut, upaya untuk menghidupkan program kewirausahaan berbasis pesantren dapat dimulai dengan membentuk tim atau satuan tugas khusus yang beranggotakan perwakilan dari BPKH, pesantren dan pihak-pihak terkait lainnya untuk merumuskan rencana besar atau *roadmap* dari inisiatif ini. Rencana ini diperlukan untuk menentukan berbagai aspek pelaksanaan mulai dari definisi, penanggung jawab, jangka waktu, dan aspek-aspek terkait lainya (lihat Gambar 7.1).

Selain itu, bentuk dukungan untuk peningkatan kewirausahaan juga perlu dijelaskan misalnya dalam bentuk pelatihan dan permodalan sehingga menjadikan pesantren sekaligus menjadi inkubasi bisnis. Diketahui bahwa per 2019 telah ada 1.125 balai latihan kerja komunitas yang dibangun oleh Kementerian Tenaga Kerja RI di berbagai pesantren di Indonesia (Zamani, 2019) yang dapat dikolaborasikan dengan inisiatif kewirausahaan santri dengan dukungan DAU ini.

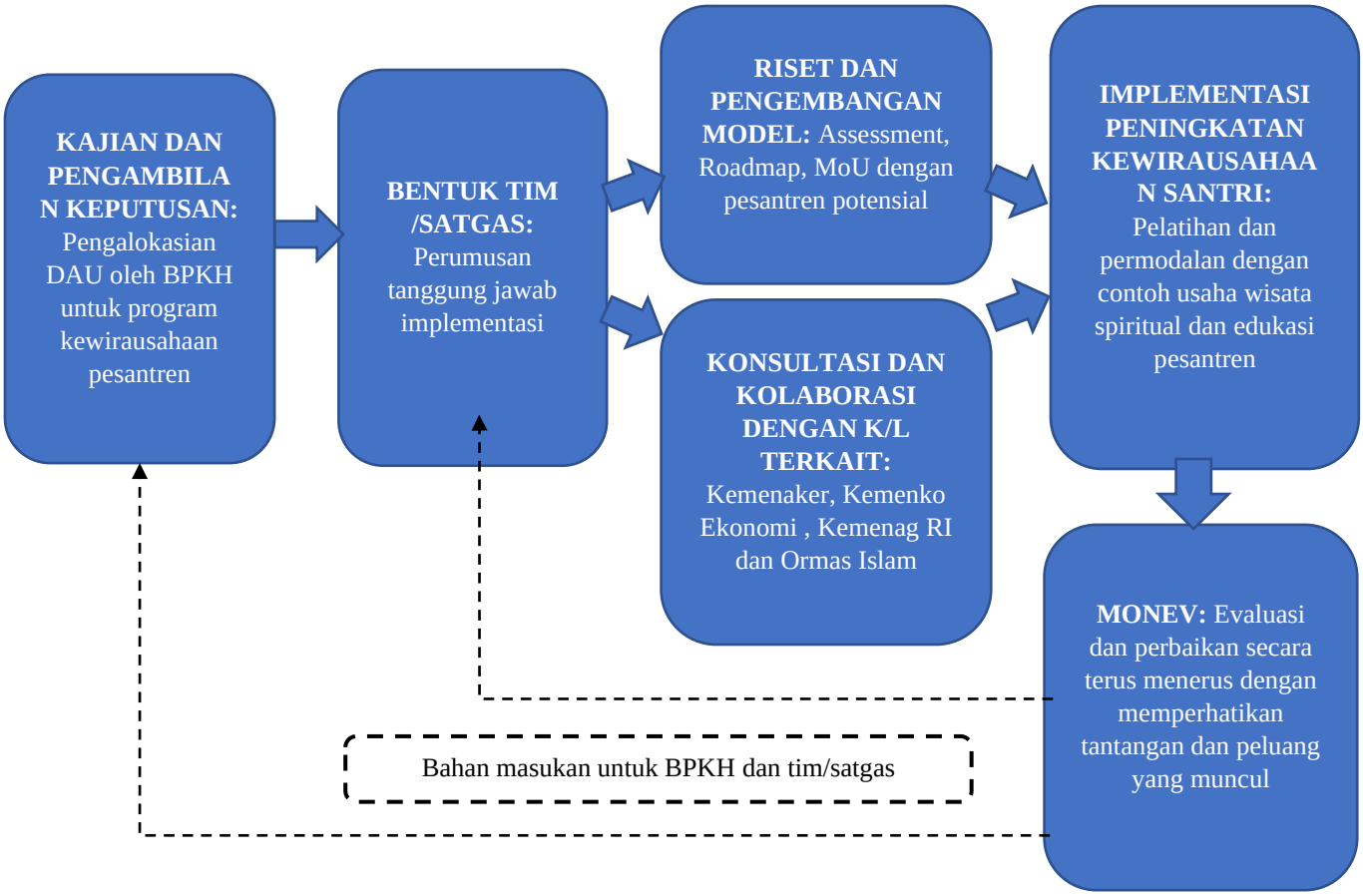

Gambar 1 Potensi alur pemanfaatan DAU dari Dana Haji untuk Kewirausahaan Pesantren Dengan Contoh Kasus Potensi Wisata Spiritual dan Edukasi Pesantren

Namun demikian, peluang untuk meningkatkan wirausaha santri dalam upaya pemulihan ekonomi negara ini tentu tidak bebas dari tantangan (lihat Tabel 7.2). *Pertama* adalah terkait definisi siapa yang disebut santri itu sendiri (Saenong, 2020). Santri identik dengan mereka yang tinggal mukim di pesantren yang umumnya adalah anak didik dalam kategori anak-anak. Oleh karena itu, definisi santri dalam upaya peningkatan kewirausahaan santri ini perlu diperluas misalnya termasuk mereka para ustadz, pengelola, pimpinan dan alumni yang memang punya afiliasi dengan pesantren. Hal ini juga diperlukan untuk mengoptimalkan pelatihan dan permodalan kewirausahaan yang akan diberikan melalui DAU agar tepat pada mereka yang memang memiliki semangat berwirausaha.

Kedua, inisiatif ini tidak bisa membuahkan hasil dalam waktu singkat (Saenong, 2020). Sebagaimana diketahui, telah banyak program yang berupaya untuk mengelevasi pesantren misalnya sebagai pusat agrobisnis dan penggodokan calon ilmuan (Badruzaman, 2019; Idris, 2020). Namun demikian, belum banyak program tersebut yang berhasil karena dimungkinkan kurang kuat bersinggungan dengan aspek spiritualitas dan religiusitas di pesantren (Idris, 2020).

Selain itu, program-program inovasi peran pesantren sering menuntut hasil yang cepat. Potensi wisata spiritualitas dan edukasi pesantren dalam konteks ini bisa jadi menjadi jawaban atas kekurangan dari upaya-upaya di atas. Namun harus diperhatikan bahwa upaya ini juga tidak akan cepat menuai hasil karena perlu mengenalkan nilai-nilai manajemen dan profesionalisme modern yang menjadi nilai dari suksesnya kewirausahaan. Karena itu, diperlukan berbagai program dukungan selain pelatihan dan permodalan, yakni kegiatan seperti kuliah terkait manajemen merek, manajemen keuangan, kepemimpinan dan komunikasi publik.

Tabel 2 Tantangan dan strategi mitigasi terkait pemanfaatan DAU Dana Haji untuk kewirausahaan para santri dengan contoh kasus potensi wisata spiritual dan edukasi pesantren

Tantangan	Strategi
Definisi santri yang masih terbatas pada mereka yang mukim dan secara umum masuk kategori anak-anak.	Diperlukan perluasan pemaknaan santri yakni termasuk mereka yang menjadi pimpinan dan pengelola pesantren dan para-alumni yang memang telah memiliki kedewasaan dan pengalaman.
Inisiatif ini tidak bisa membuahkan hasil dalam waktu singkat.	Diperlukan berbagai program dukungan selain pelatihan dan permodalan, yakni kegiatan seperti kuliah terkait manajemen merek, manajemen keuangan, kepemimpinan dan komunikasi publik.
Potensi resistensi terhadap konsep baru yang tidak berkaitan dengan ilmu agama, misalnya pariwisata yang dianggap komersialisasi pesantren.	Diperlukan pelatihan komunikasi publik bagi tim terkait dan pengelola pesantren untuk menjelaskan ke masyarakat luas tentang apa makna dan nilai di balik dari setiap sikap dan tindakan yang diambil di pesantren.

Sumber: disarikan dan dianalisis oleh penulis dari berbagai sumber referensi

Ketiga adalah potensi resistensi terhadap konsep baru yang tidak berkaitan dengan ilmu agama, misalnya pariwisata. Kalangan pesantren umumnya memandang bahwa cara hidup dan pengajaran ilmu agama di pesantren adalah hal yang sakral. Mereka menyadari bahwa terdapat aspek-aspek di dalam pesantren yang umumnya tidak dapat diteima di masyarakat umum dan modern seperti penggundulan sebagai bentuk hukuman dan perusakan alat komunikasi yang memang dilarang di sebagian besar pesantren (As-Subkhi, 2020).

Munculnya istilah wisata menimbulkan potensi kebingungan etis, terkait pertentangan aspek etika dan komersialisasi kesakralan budaya hidup di pesantren. Pesantren bahkan menyadari bahwa jika masayarakat umum melihat ini sebagai sebuah kesalahan dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memitigasi risiko ini, diperlukan determinasi yang kuat dari tim atau satuan tugas terkait untuk meyakinkan pesantren untuk mau membuka diri lewat percobaan (*trials and errors*) potensi

kegiatan-kegiatan wisata di atas dalam skala kecil. Terkait potensi kebingungan publik bahwa apa yang dilakukan oleh pesantren dianggap sebagai pengekangan atau bahkan kekerasan, diperlukan pelatihan komunikasi publik bagi tim terkait dan pengelola pesantren untuk menjelaskan ke masyarakat luas tentang apa makna dan nilai di balik dari setiap sikap dan tindakan yang diambil di pesantren.

Terlepas dari tantangan dan strategi di atas, inisiatif peningkatan kewirausahaan santri ini bukanlah proses linier. Ini memerlukan jangka waktu yang panjang untuk menuai hasilnya. Artinya, munculnya para pengusaha Muslim dari kalangan santri ini dapat dilihat hasilnya setidaknya sepuluh tahun ke depan. Namun demikian, situasi tersebut pada dasarnya memungkinkan untuk diakomodasi oleh DAU yang juga punya orientasi jangka panjang dalam berkontribusi pada kemaslahatan Umat Islam. Inisiatif tersebut memerlukan pendekatan setidaknya dua arah yakni meyakinkan pesantren bahwa wisata ini bukan komersialisasi dan kepada publik bahwa pesantren memiliki nilai yang unik dan berharga untuk dipelajari bukan untuk dicurigai. Selain itu, memasuki era independensi, transparansi, dan profesionalisme pengelolaan Dana Haji oleh BPKH saat ini, inisiatif kewirausahaan berbasis pesantren ini dapat menjadi program inovatif yang sederhana namun bermakna bagi BPKH untuk benar-benar berkolaborasi dengan salah satu elemen penting dalam Umat Islam Indonesia yakni kalangan santri dan pesantren dalam mengelola Dana Haji.

Kesimpulan & Saran

Simpulan

Pengelolaan Dana Haji telah memasuki tonggak sejarah (*milestone*) yang krusial. Hadirnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sejak 2018 membawanya pada era independensi, transparansi, dan profesionalisme. Era ini menuntut bahwa pengelolaan Dana Haji harus dikelola dengan prinsip manajemen finansial yang modern dan inovatif, tapi tentu tetap dengan prinsip syariat. Salah satu komponen Dana Haji yang memiliki ruang luas untuk dioptimalisasi adalah Dana Abadi Umat (DAU). Masih sering dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat amal, DAU memiliki potensi untuk dioptimalkan penggunaannya pada inisiatif kewirausahaan berbasis pesantren. Opsi ini memenuhi kriteria penggunaan DAU yakni untuk sosial keagamaan, investasi berisiko rendah, dan meningkatkan kemaslahatan umat Islam. Munculnya pengusaha baru dari kalangan santri diharapkan dapat menjadi nafas segar untuk kemajuan ekonomi Umat Islam yang belum optimal. Selain itu, pemanfaatan DAU untuk peningkatan kecakapan hidup para santri tersebut sesuai syariat, misalnya dengan program wisata spiritual dan edukasi pesantren yang dipandang potensial untuk diupayakan. Di era pandemi Covid-19 ini, sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terhantam yang diprediksi dampaknya dapat bertahan lama.

Upaya optimalisasi DAU sebagai komponen penting Dana Haji Indonesia lewat program kewirausahaan berbasis pesantren ini bukan tanpa tantangan tentunya, yakni definisi siapa santri yang berhak untuk mendapat manfaat ini, program ini baru bisa ‘dipetik buahnya’ dalam jangka waktu lama, dan potensi kebingungan terkait etika menjadikan pesantren sebagai subjek wisata.

Namun dengan strategi yang bijak, tantangan tersebut seharusnya dapat diantisipasi dan dimitigasi sehingga upaya ini dapat mewujud sebagai kontribusi nyata pemanfaatan Dana Haji terhadap kemaslahatan Umat Islam, sekaligus kebijakan pemulihan ekonomi nasional selama dan pasca-pandemi Covid-19.

Saran

Tulisan ini memiliki keterbatasan utama yakni belum dapat memberikan rekomendasi teknis dalam perumusan rencana program implementasi pemanfaatan DAU untuk kewirausahaan berbasis pesantren. Selain itu, terdapat berbagai usaha dalam mengimplementasikan initiatif tersebut sehingga tidak terbatas pada wisata spiritual dan edukasi pesantren. Namun demikian, opsi ini menjadi menarik sebab di negara lain misalnya di Iran, Arab Saudi (Zamani-Farahani & Henderson, 2010), dan India (Medhekar & Haq, 2012) atau bahkan di daerah lain seperti di Bali (Idris, 2020), aspek budaya, religi dan spiritual dalam sebuah komunitas atau masyarakat dapat dijadikan subjek pariwisata yang bukan hanya menguatkan aspek-aspek tersebut, tapi juga membawa kesejahteraan ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan baik kualitatif maupun kuantitatif dari karya ini sangat diperlukan dengan tujuan antara lain mengkaji dan memproyeksikan berapa alokasi yang dana haji yang dapat dialokasikan untuk program kewirausahaan berbasis pesantren, potensi keuntungan finansial dan manfaat sosialnya, pemetaan pemangku kepentingan, sekaligus analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan berbagai opsi usaha yang bisa diinisiasi kalangan santri dan pesantren sebagai upaya membangkitkan ekonomi umat Islam untuk sebesar-besarnya kemaslahatan Umat Islam.

Daftar Pustaka

Abidin, M. Z. (2016). Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Harmoni*, *15*(2), 152–164.

Agustiyanti. (2019, November 5). Pengangguran Bertambah Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus, Tertinggi SMK. *Katadata*. Retrieved from https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a4e558c461/pengangguran-bertambah-jadi-705-juta-orang-per-agustus-tertinggi-smk

Akhir, D. J. (2019, April 9). Syarat Jadi Negara Maju: Jumlah Pengusaha 14% dari Rasio Penduduk. *Okezone.Com*. Retrieved from https://economy.okezone.com/read/2019/04/09/320/2040896/syarat-jadi-negara-maju-jumlah-pengusaha-14-dari-rasio-penduduk

Arifin, Z. (2014). Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, *6*(1), 1–22.

As-Subkhi, T. (2020, August 14). *Personal communication*. Blitar.

Ashari, M. (2020, February 14). Peraturan Turunan UU Pesantren Disiapkan, Menteri Agama

Tegaskan Satu Hal. *Pikiran Rakyat*. Retrieved from https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01340119/peraturan-turunan-uu-pesantren-disiapkan-menteri-agama-tegaskan-satu-hal

Badruzaman, D. (2019). Meningkatkan Kualitas Lulusan Pondok Pesantren Melalui Islamic Agropreneur School Upaya Mengurangi Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Muslim Heritage*, *4*(2), 359–374.

BPS. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html

Cheer, J. M., Belhassen, Y., & Kujawa, J. (2017). The search for spirituality in tourism: Toward a conceptual framework for spiritual tourism. *Tourism Management Perspectives*, *24*, 252–256.

de Renzio, P. (2013). Assessing and Comparing the Quality of Public Financial Management Systems: Theory, History and Evidence. In *The International Handbook of Public Financial Management* (pp. 137–160). https://doi.org/10.1057/9781137315304_8

de Renzio, P., & Masud, H. (2011). Measuring and Promoting Budget Transparency: The Open Budget Index as a Research and Advocacy Tool. *Governance*, *24*(3), 607–616. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2011.01539.x

detiknews. (2020, May 15). Sering Salah Persepsi, Ini Beda Dana Haji & Dana Abadi Umat. *Detik.Com*. Retrieved from https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-5015485/sering-salah-persepsi-ini-beda-dana-haji--dana-abadi-umat

Fahmi, A. S. R. (2017). An Analysis of Investment for Hajj Funds from Islamic Law Perspective. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, *1*(2), 131–140.

Fajar Indonesia. (2020, June 23). Angka Pengangguran Tembus 12,7 Juta Orang. *Fin.Co.Id*. Retrieved from https://fin.co.id/2020/06/23/angka-pengangguran-tembus-127-juta-orang/

Ghofar, A., Firdaus, A., & Rulindo, R. (2020). Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *Journal of Finance and Islamic Banking*, *2*(2). https://doi.org/10.22515/jfib.v2i2.1808

Hakim, L. (2020, August 17). Wawancara Santai dengan Gus Mus 27 Tahun Silam: Bagaimana Santri yang Ideal di Era Globalisasi? *Alif.Id*. Retrieved from https://alif.id/read/luthfil-hakim/wawancara-santai-dengan-gus-mus-27-tahun-silam-bagaimana-santri-yang-ideal-di-era-globalisasi-b230222p/

Idris, M. A. (2020, August 15). *Personal communication*.

Jazuli, M. R. (2018, January). Institutional economic analysis of Tabungan Haji or the Indonesian Hajj savings scheme. *Paramadina Public Policy Review*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14954.24007

Jazuli, M. R. (2020, July 21). Tentang Dinamika Keberagaman, Keberagamaan, dan Demokrasi di Indonesia. Diambil dari. *Kumparan.Com*. Retrieved from https://kumparan.com/muhamad-

rosyid-jazuli/tentang-dinamika-keberagaman-keberagamaan-dan-demokrasi-di-indonesia-1tqUNf8rqeZ

Kasyfita, N. (2018, November 23). Memoar Perjalanan Haji Pelajar Asal Indonesia dari Selandia Baru (Bag 1). *Indonesiamengglobal.Com*. Retrieved from http://indonesiamengglobal.com/2018/11/memoar-perjalanan-haji-pelajar-asal-indonesia-dari-selandia-baru-bagian-1/

Keohane, G. (2010, May 26). The Bold Vision of Grameen Bank's Muhammad Yunus. *Harvard Business Review*. Retrieved from https://hbr.org/2010/05/the-bold-vision-of-grameen-banks-muhammad-yunus

Kioko, S. N., Marlowe, J., Matkin, D. S. T., Moody, M., Smith, D. L., & Zhao, Z. J. (2011). Why Public Financial Management Matters. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *21*(Supplement 1), i113–i124. https://doi.org/10.1093/jopart/muq060

Kumparan. (2018, May 22). 5 Hal yang Akan Kamu Dapatkan saat Mengikuti Pesantren Kilat. Diambil. *Kumparan.Com*. Retrieved from https://kumparan.com/millennial/5-hal-yang-akan-kamu-dapatkan-saat-mengikuti-pesantren-kilat

Lawson, A. (2012). *Evaluation of Public Financial Management Reform Burkina Faso, Ghana and Malawi 2001–2010: Final Synthesis*. Retrieved from https://www.oecd.org/derec/afdb/publicmanagementregorm.pdf

Medhekar, A., & Haq, F. (2012). Development of Spiritual Tourism Circuits: The Case of India. *GSTF Journal on Business Review (GBR)*, *2*(2), 212–218.

Mufraini, A. (2021). *DANA HAJI INDONESIA Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Republika. (2020a, May 4). Dana Haji Dijamin Aman. *Harian Republika*. Retrieved from https://www.republika.id/posts/7127/dana-haji-dijamin-aman

Republika. (2020b, June 22). Bappenas Prediksi Pengangguran Capai 12,7 Juta Orang di 2021. *Republika.Co.Id*. Retrieved from https://republika.co.id/berita/qcbvun383/bappenas-prediksi-pengangguran-capai-127-juta-orang-di-2021

Republika. (2020c, July 29). Kasus Covid-19 Tembus 100 Ribu, IDI: Pandemi Belum Usai. *Republika.Co.Id*. Retrieved from https://republika.co.id/berita/qe7khk354/kasus-covid19-tembus-100-ribu-idi-pandemi-belum-usai

Ridho, Z. (2021). PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI DI MASA PANDEMI COVID-19. *Haramain: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *1*(1), 12–27.

Saenong, F. (2020, August 14). *Personal communication*.

Sekretariat Negara. (2020, July 21). Perpres Nomor 82 Tahun 2020 untuk Pastikan Keseimbangan Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi. *Setneg.Go.Id*. Retrieved from https://setneg.go.id/baca/index/perpres_nomor_82_tahun_2020_untuk_pastikan_keseimbangan_penanganan_kesehatan_dan_pemulihan_ekonomi

van Thiel, S. (2014). *Research Methods in Public Administration and Public Management*. New York: Routledge.

Widodo, S., & Nugroho, T. R. (2014). Model Pendidikan Kewirausahaan bagi Santri untuk Mengatasi Pengangguran di Pedesaan. *MIMBAR*, *20*(2), 1–12.

Witjaksono, B., Harto, P., Wibowo, H., & Suprapto, E. (2020). *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*. Retrieved from https://bpkh.go.id/files/stocks/e_book_-_Apa_dan_Bagaimana_Investasi_Keuangan_Haji_BPKH.pdf

Zakiruddin, M. A. (2021). PROBLEMATIKA REGULASI PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT: Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing. *Muhammad Aziz Zakiruddin*, *23*(1).

Zamani-Farahani, H., & Henderson, J. C. (2010). Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia. *International Journal of Tourism Research*, *12*, 79–89.

Zamani, L. (2019, November 27). Menaker Ida Fauziyah: Kita Berharap Alumni Ponpes Tidak Menambah Pengangguran Baru. *Kompas.Com*. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2019/11/27/09085091/menaker-ida-fauziyah-kita-berharap-alumni-ponpes-tidak-menambah-pengangguran

Zuhriy, M. S. (2011). Budaya pesantren dan pendidikan karakter pada pondok pesantren salaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *19*(2), 287–310.